



KLINIK HUKUM
ULTRA PETITA Semarang


Jl. Panda Barat No. 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang
Telp. 08122577322, email: ultra_petita@yahoo.com

ASLI

Semarang, 27 Nopember 2017

Hal : PERMOHONAN SITA EKSEKUSI DAN PERMOHONAN EKSEKUSI

KEPADA
YTH. KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG
DI
SEMARANG



Bismillahirrohmannirrohim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EVARISAN, SH., MH.**
Tempat Tanggal Lahir : **Bengkulu, 6 April 1977**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Warga Negara : **Indonesia**
Status Perkawinan : **Kawin**
Alamat Kantor : **Jl. Panda Barat No. 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah**
Nomor Induk : **02.11894**
Agama : **Islam**
Alamat Rumah : **Jl. Tlogo Berlian No. 46, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah**
Pendidikan : **Strata 2 (Magister Hukum)**
KTA berlaku sampai dengan : **31 Desember 2018**

ASLI

KLINIK HUKUM

Jl. Panda Barat No. 32 A Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
Telp. 08132573325, email: yth.ketua@klinik.hukum.smg.go.id

Semarang, 27 Nopember 2017

Hal : PERMOHONAN SITA EKSEKUSI DAN PERMOHONAN EKSEKUSI

KEPADA

YTH. KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG

DI

SEMARANG

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami yang beranda tangan di bawah ini

Nama

: EVARISAN, SH., MH.

Tempat Tanggal Lahir

: Bengkulu, 6 April 1977

Jenis Kelamin

: Perempuan

Warga Negara

: Indonesia

Status Perkawinan

: Kawin

Alamat Kantor

: Jl. Panda Barat No. 32 A Kelurahan Palebon, Kecamatan

Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Nomor Induk

: 02.11894

Agama

: Islam

Alamat Rumah

: Jl. Tiligo Baitan No. 48 Kelurahan Palebon, Kecamatan

Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Pendidikan

: S1 (Magister Hukum)

KTA berlaku sampai dengan 31 Desember 2018

Advokat/ Pengacara pada **Klinik Hukum ULTRA PETITA** Semarang, yang berkantor di Jl. Panda Barat No. 32 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili:

Nama : **SRI PUJIATI Binti SUJIMIN (32 Tahun)**
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 08 Januari 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Alamat : Jl. Mangga 21 RT.005 RW.003, Kelurahan Duri Kepa,
Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta

yang selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON EKSEKUSI**;

Dengan ini mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap **RATIJAN Bin SUSILOHARJO**, umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, yang beralamat di Jl. Perum Klipang Z-VI/23, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**.

Bahwa Pemohon Eksekusi bermaksud mengajukan Permohonan Sita Eksekusi dan Permohonan Eksekusi terhadap 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap dan kedua Putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor : **0497/Pdt.G/2013/PA.Smg tanggal 3 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H mengenai Permohonan Cerai Talak, yang bunyi amar putusannya adalah sebagai berikut:**

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**RATIJAN bin SUSILOHARJO**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**SRI PUJIATI binti SUJIMIN**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

1. Mendapatkan undangan Pengadilan Kekonvensi sebagai:

DAGAW BEKONVENSI

petugas yang bekerja Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Mendapatkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon untuk sementara:

(SRI PUTRIATI BINTI SULIMIN) berdasarkan sidang Pengadilan Agama untuk ikut melaksanakan tugas yang telah ditetapkan Termohon konvensi.

5. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (KATUNAN BIN SULIMONABLO)

1. Mendapatkan Pemohonan Pemohon :

DAGAW KONVENSI

petugas yang bertugas sebagai sebagai berikut:

undang undang 34 tahun 1934 H mengenai Pemohonan Cerai Talak yang

1. Petugas Nomor : 04219461504316A yang tanggal 3 Juli 2013 M berkeputusan

berkeputusan hukum telah dan kedua Petugas tersebut sebagai sebagai berikut:

Pemohonan Eksekusi terhadap 3 (tiga) Petugas Pengadilan Agama Semarang yang telah bahwa Pemohon Eksekusi pemaklana mendalukan Pemohonan Sita Eksekusi dan

EKSEKUSI

Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** Kibang 3-VI-33' RT 003/BW 003' Kelurahan Sendang Mulyo Kecamatan Tembung Nomor 43 Tahun Berkeputusan Majelis Agama Islam yang berkeputusan di 11 Petani Pengasah ini mendalukan Pemohonan Eksekusi terhadap **KATUNAN BIN SULIMONABLO**

yang selanjutnya moron disebut sebagai **PEMOHON EKSEKUSI**:

	Jakarta
	Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI
Nama	11. Mengada 31 RT 003/BW 003' Kelurahan Duri Kaya
Pendidikan	Sekolah Menengah Atas (SMA)
Status Perkawinan	Kawin
Warga Negara	Indonesia
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	Cerodagan, 08 Januari 1988
Nama	SRI PUTRIATI BINTI SULIMIN (33 Tahun)

Oktober 2013, berindak untuk dan atas nama serta sar mewakili.

11. Petas Barat No 32 A Semarang berkeputusan Sifat Kuasa Kuasa terhadap 30 Advokat Pengacara pada Semarang yang berkeputusan di

2. Menetapkan anak nama Maylana Gadis Jianfandira binti Ratijan, lahir tanggal 24 Mei 2008 dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi (Sri Pujiati binti Sudjimin) selaku ibu kandungnya dengan memberi hak kunjung pada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya
3. **Menghukum Tergugat Rekonvensi Ratijan bin Suiloharjo membayar biaya nafkah anak nama Maylana Gadis Jianfandira bin Ratijan bin Susiloharjo sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun**
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkeara sebesar Rp 261.000,- (Duaratus enam puluh satu ribu rupiah).

2. **Putusan Nomor: 2762/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 26 September 2017 M atau bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1439 H mengenai Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) yang bunyi amar putusannya adalah sebagai berikut:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 104 m² yang terletak di **Perum KORPRI Klipang Z-VI/23, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah** dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah bangunan milik Bapak Waluyo
 - Sebelah Selatan : Jalan RT.03/Blok Z VII
 - Sebelah Timur : Tanah bangunan milik Bapak Joko
 - Sebelah Barat : Pos Kamling RT. 003 R. 003
3. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas adalah $\frac{1}{2}$ bagian (50 %) merupakan bagian Penggugat, sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (50 %) menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam dictum angka (3) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura dapat dilakukan secara lelang;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rp 3.001.000,- (Tiga juta seribu rupiah).

Adapun yang mendasari Permohonan Eksekusi ini adalah bahwa sejak kedua Putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak ada itikad baik dari Termohon Eksekusi untuk secara sukarela mematuhi dan menjalankan isi Putusan tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut, untuk itu kami mohonkan Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama

untuk itu kami mohonkan Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama mematuhi dan menjalankan isi Putusan tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut (gewijsde) tidak ada titik baik dari Terhormat Eksekusi untuk secara sukarela Pengadilan Agama Semarang tersebut berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Putusan yang mendasari Permohonan Eksekusi ini adalah bahwa sejak kedua Putusan

5. Membedakan biaya perkara kepada Penggugat Rp 3.001.000,- (Tiga juta seribu rupiah).

4. Menghukum Terugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam dictum angka (3) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura dapat dilakukan secara lelang.

3. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas adalah ½ bagian (50 %) merupakan bagian Penggugat, sedangkan yang ½ (50 %) menjadi bagian Terugat;

- Sebelah Barat : Pos Kamling RT 003 R. 003
- Sebelah Timur : Tanah bangunan milik Bapak Joko
- Sebelah Selatan : Jalan RT.03/Blok Z VII
- Sebelah Utara : Tanah bangunan milik Bapak Waluyo

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Terugat adalah sebagian tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 104 m² yang terletak di Perum KORPRI Klipang Z-VI/23 RT. 003/RW. 003, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembung, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batasnya sebagai berikut :

1. Mengabdikan gugatan Penggugat;

2. Putusan Nomor: 2782/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 26 September 2017 M atau berputan dengan tanggal 6 Muharam 1439 H mengenai Pemagian Harta Bersama (Gono-gini) yang bunyi amar putusannya adalah sebagai berikut :

Menghukum kedua Pemohon Konvensi Terugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (Duaatus enam puluh satu ribu rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

4. Tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;
3. Menghukum Terugat Konvensi Rati dan Suloharjo membayar biaya nafkah anak nama Mayana Gadis Jiantandira bin Rati dan Suloharjo sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun
2. Menetapkan anak nama Mayana Gadis Jiantandira bin Rati dan Suloharjo tanggal 24 Mei 2008 dibawah hadonah Pengugat Konvensi (Su Pujiati bin Sudjimin) selaku ibu kandungnya dengan membak kunjung pada Terugat Konvensi selaku ayah kandungnya

Semarang untuk melaksanakan sita eksekusi dan eksekusi atas Putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Nomor : 0497/Pdt.G/2013/PA.Smg tanggal 3 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Nopember 2013 sehingga **kewajiban Termohon Eksekusi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) yang bernama Maylana Gadis Jianfandira binti Ratijan**, lahir tanggal 24 Mei 2008 terhitung sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan saat ini bulan Nopember 2017 adalah 48 bulan x Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah). **Berdasarkan fakta hkum tersebut sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi adalah sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) (bukti Putusan terlampir);**
2. Putusan Nomor: 2762/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 26 September 2017 M atau bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1439 H mengenai Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) telah berkekuatan hukum tetap sejak Oktober 2017. Berdasarkan fakta hukum tersebut untuk itu kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang **menghukum Termohon Eksekusi untuk menyerahkan bagian Pemohon Eksekusi atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 104 m² yang terletak di Perum KORPRI Klipang Z-VI/23, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura dapat dilakukan secara lelang (bukti Putusan terlampir).**

Adapun yang menjadi jaminan atas sita eksekusi dan eksekusi tersebut adalah **Sertipikat Hak Milik Nomor: 5062 atas nama RATIJAN yang terletak di Perum KORPRI Klipang Z-VI/23, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (bukti terlampir).**

Demikian Permohonan Eksekusi ini kami sampaikan atas kebijaksanaannya kami ucapkan terimakasih.

Billahitaufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi


EVARISAN, S.H., M.H.


Semarang untuk melaksanakan atas eksekusi atas Putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Smg tanggal 3 Juli 2013 M berkeputusan dengan tanggal 24 Syaban 1434 H telah berkeputusan hukum tetap sejak tanggal 13 Nopember 2013 sehingga kewajiban Termonon Eksekusi untuk membayar biaya habbannah (nafkah anak) yang bernama Mayana Gadis Jiantandira binti Ratjan lahir tanggal 24 Mei 2008 terhutang sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan saat ini bulan Nopember 2017 adalah 48 bulan x Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah). Berdasarkan fakta hukum tersebut sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Termonon Eksekusi kepada Termonon Eksekusi adalah sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) (bukti Putusan terlampir);

2. Putusan Nomor: 2762/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 28 September 2017 M atau berkeputusan dengan tanggal 6 Muharam 1439 H mengenai Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) telah berkeputusan hukum tetap sejak Oktober 2017. Berdasarkan fakta hukum tersebut untuk itu kami mohon Kepada Yang Termonon Kelua Pengadilan Agama Semarang mengukuhkan Termonon Eksekusi untuk menyerahkan bagian Termonon Eksekusi atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 104 m² yang terletak di Perum KORPRI Klipang Z-VN23, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura dapat dilakukan secara lelang (bukti Putusan terlampir).

Adapun yang menjadi jaminan atas atas eksekusi dan eksekusi tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5002 atas nama RATIAN yang terletak di Perum KORPRI Klipang Z-VN23, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (bukti terlampir).

Demiikian Permononon Eksekusi ini kami sampaikan atas pengesahannya kami ucapkan terimakasih.

Bilalrifitullid walidizyah, Wasisatunul'ailun VW. Ws

Hormat Kami,
Penas Hukun Permonon Eksekusi

EVANGELINE M.A.